



**P E N E T A P A N**

**Nomor 0519/Pdt.G/2019/PA.Sdn**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata cerai gugat dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan antara:

**Penggugat** , umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, sebagai Penggugat,;  
melawan

**Tergugat** , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Lepas, Dahulu beralamat di Kecamatan Sekampung, Kabupaten Lampung Timur, Sekarang tidak diketahui Alamatnya dengan jelas dan pasti baik didalam maupun diluar wilayah Hukum Republik Indonesia, sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Maret 2019, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana Nomor 0519/Pdt.G/2019/PA.Sdn, telah mengajukan gugatan cerai gugat terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang sah Menikah Pada hari Sabtu, tanggal 30 Mei tahun 2015 di Hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama, Kecamatan Sekampung , Kabupaten Lampung Timur

Hlm.1 dari 5 hlm Pen. No. 0519/Pdt.G/2019/PA.Sdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah No.206/12/VI/2015. tertanggal 01 Juni 2015.

2. Bahwa Pernikahan Antara Penggugat dan Tergugat dilaksanakan atas dasar senang sama senang, Penggugat bersetatus Perawan, Tergugat bersetatus Jejaka.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di Desa Sumbergede sekampung tidak pernah pindah.
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah campur sebagaimana layaknya suami istri, belum dikarunia anak.
5. Bahwa semula Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, selalu saling pengertian, tetapi sejak bulan Desember 2015 Mulai terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adapun yang menjadi penyebabnya yaitu Tergugat menuduh Penggugat telah berselingkuh padahal Penggugat tidak pernah berselingkuh, pada saat bertengkar Tergugat menendang dada Penggugat sehingga Penggugat terjatuh sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar.
6. Bahwa pada awal bulan Februari 2016 Penggugat berangkat ke Jakarta menunggu keberangkatan ke Taiwan, pada tanggal 21 September 2016 Penggugat berangkat bekerja ke Taiwan pada saat Penggugat masih di Jakarta pada tanggal pada bulan Februari 2016 Tergugat menelephone Penggugat, Tergugat masih mempermasalahkan bahwasanya Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga terjadi kembali pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat.
7. Bahwa pada bulan Agustus 2016 pada saat Penggugat masih di Jakarta belum berangkat ke Taiwan Tergugat telah lebih dahulu berangkat ke luar negeri tanpa sepengetahuan Penggugat, sejak Tergugat berangkat tersebut, Tergugat tidak pernah lagi berkumunkasi serta tidak pernah memberi kabar berita dimana keberadaanya pada Penggugat, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat putus kuminikasi sama sekali hingga saat ini, sudah berjalan 2 tahun 6 lamanya.

Hlm.2 dari 5 hlm. Pen. No. 0519/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada tanggal 17 Januari 2019 Penggugat pulang ke Desa Sumbergede ketempat orangtua penggugat cuti selama dua puluh hari sampai dengan tanggal 7 Februari 2019, Penggugat bertanya pada sanak keluarga maupun teman Tergugat dimana keberadaan Tergugat tetapi semua mengatakan tidak tahu dimana keberadaan Tergugat.
9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, selanjutnya mohon pada Ketua Pengadilan Agama Sukadana Melalui Majelis Hakim yang menangani perkara A quo kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut.

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**).
3. Menetapkan Biaya perkara Menurut Hukum.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasehat kepada Penggugat agar bersabar untuk tidak melakukan perceraian dengan Tergugat dan atas nasehat tersebut Penggugat menyatakan bersedia mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang tanggal 8 April 2019 Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Hlm.3 dari 5 hlm. Pen. No. 0519/Pdt.G/2019/PA.Sdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pencabutan perkara sebelum adanya jawaban dari pihak Tergugat dapat dilakukan oleh Penggugat secara sepihak tanpa harus persetujuan Tergugat ;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara dengan menunjuk ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 271 dan 272 Rv dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya dalam persidangan, maka Majelis Hakim menetapkan bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat untuk dicabut, oleh karena itu dapat diterima dan perkaranya akan dinyatakan selesai dengan pencabutan;

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya perkara;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkenaan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara ini;
2. Menyatakan perkara Nomor 0519/Pdt.G/2019/PA.Sdn selesai dengan dicabut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp. 346.000,- (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 02 Sya'ban 1440 Hijriyah, oleh Erna Resdya, S.H.I., M.E. sebagai Ketua Majelis, Liza Roihanah, S.H.I., M.H. dan Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam

Hlm.4 dari 5 hlm. Pen. No. 0519/Pdt.G/2019/PA.Sdn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Asep Supriadi, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Liza Roihanah, S.HI., M.H.

Erna Resdya, S.H.I., M.E.

Hakim Anggota II,

Abdul Gani Syafii, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Asep Supriadi, S.HI.

## Perincian biaya :

|               |    |            |
|---------------|----|------------|
| - Pendaftaran | Rp | 30.000,00  |
| 1             |    |            |
| - ATK         | Rp | 50.000,00  |
| 2             |    |            |
| - Panggilan   | Rp | 250.000,00 |
| 3             |    |            |
| - Redaksi     | Rp | 10.000,00  |
| 4             |    |            |
| - Meterai     | Rp | 6.000,00   |
| 5             |    |            |

|                    |           |                   |
|--------------------|-----------|-------------------|
| <b>J u m l a h</b> | <b>Rp</b> | <b>346.000,00</b> |
|--------------------|-----------|-------------------|

Hlm.5 dari 5 hlm. Pen. No. 0519/Pdt.G/2019/PA.Sdn